

**KAJIAN PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS TERHADAP
PENCAPAIAN *MAŞLAĦAH MURSALAH*
DI PASAR PAGI TUGU PAHLAWAN SURABAYA**

SKRIPSI

Oleh:

AKBAR GALIH RENDRA PRADIPTA

NIM : G74215126



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Akbar Galih Rendra Pradipta
NIM : G74215126
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Kajian Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Terhadap Pencapaian *Maṣlaḥah Mursalah* (Studi Kasus Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya).

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 4 Juli 2019

Saya yang menyatakan



Akbar Galih Rendra P.
NIM.G74215126

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Akbar Galih Rendra Pradipta NIM:G74215126 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 4 Juli 2019

Pembimbing,



Dr. H. Lathoif Ghozali, Lc. MA
NIP. 197511032005011005

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Akbar Galih Rendra Pradipta NIM. G74215126 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel pada hari kamis tanggal 18 Juli 2019 dan dapat diterima salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Ekonomi syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



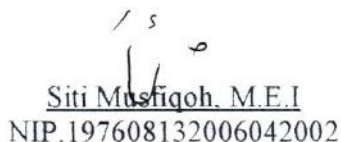
Dr. H. M. Lathoif Ghozali, Lc, MA
NIP.197511032005011005

Penguji II



Dr. Hammis Syafaq, M.Fil.I
NIP.197510162002121001

Penguji III



Siti Mustiqoh, M.E.I
NIP.197608132006042002

Penguji IV



Andhy Permadi, M.Kom
NIP.198110142014031002

Surabaya, 18 Juli 2019

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan



Dr. Ali Arifin, MM
NIP. 196212141993031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : AKBAR GALIH RENDRA PRADIPTA

NIM : G74215126

Fakultas/Jurusan : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

E-mail address : renprap97@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

KAJIAN PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS TERHADAP PENCAPAIAN

MASLAHAH MURSALAH DI PASAR PAGI TUGU PAHLAWAN SURABAYA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 01 Agustus 2019

Penulis

(Akbar Galih Rendra Pradipta)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “**Kajian Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Terhadap Pencapaian *Maṣlaḥah Mursalah* di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya**” ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: 1) Bagaimana kegiatan praktik jual beli di Pasar Pagi Tugu Pahlawan terhadap perspektif dalam ekonomi Islam dengan syari’at ekonomi dalam Islam?. 2) Bagaimana para pedagang dan pembeli pakaian bekas di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya dalam melakukan praktik jual beli untuk mencapai *maṣlaḥah mursalah*?

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *snowball sampling*, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti melakukan analisis data yang didapat dari hasil penelitian yang dilakukan dalam jangka waktu sebulan penuh. Selanjutnya hasil data dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian yang telah diperoleh adalah bahwa dalam praktik jual beli pakaian bekas yang berada di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya mulai dari pedagang, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan telah memenuhi unsur-unsur syarat maupun rukun jual beli dalam perspektif ekonomi islam. Hal ini tercermin dari praktik jual beli yang telah dilakukan oleh pedagang dengan pembeli, yang menggunakan prinsip kesepakatan bersama dan suka sama suka. Yang kemudian keadaan tersebut mendukung dalam penelitian kegiatan praktik jual beli pakaian bekas terhadap pencapaian *maṣlaḥah mursalah*. Sehingga memberikan hasil analisis bahwa praktik jual beli pakaian bekas terhadap pencapaian *maṣlaḥah mursalah* telah tercapai. Dalam praktiknya kegiatan jual beli pakaian bekas tersebut, memberikan dampak positif yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat dan tidak adanya unsur yang mudharat bagi masyarakat.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, Penulis memberikan saran kepada masyarakat sebagai pelaku praktik jual beli pakaian bekas agar tidak hanya tergiur dengan harga yang murah saja akibat adanya pakaian bekas yang berkualitas, namun juga memperhatikan sisi lingkungan yang saat ini semakin buruk akibat limbah sampah dari barang yang tidak terpakai, yang berakhir mengancam ekosistem yang ada di bumi.

Kata kunci : Jual beli; Pakaian Bekas; Kemaslahatan

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TRANSLITERASI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Batasan Masalah.....	9
D. Rumusan Masalah	10
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Tujuan Penelitian	25
G. Kegunaan Penelitian.....	26
H. Definisi Operasional.....	28
I. Metode Penelitian.....	34
J. Sistematika Pembahasan	26
BAB II <i>MAŞLAĦAH MURSALAH</i>DAN JUAL BELI DALAM ISLAM	28
A. Teori <i>Maşlahah Mursalah</i>	28
1. Pengertian <i>Maşlahah</i>	28
2. Macam-macam <i>Maşlahah</i>	30
3. Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i>	33

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian	50
Tabel 3.2 Harga Rata-rata Pakaian Bekas di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Proses Praktik Penjualan Pakaian Bekas di Pasar Pagi Tugu Pahlawan
Surabaya..... 72

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri tanpa campur tangan maupun bantuan dari orang lain. Sebab dari itu, Allah Swt. menciptakan manusia satu sama lain untuk saling berinteraksi dengan manusia lainnya dalam menjalani kehidupan. Di dalam Islam sesuai dengan alquran, Surah Al-Luqman ayat 18 :

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

“Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.”¹

Dalam bertindak maupun berinteraksi manusia memiliki batas – batas kesopanan dan kesantunan sesuai yang telah ditentukan, sehingga Allah Swt. sangat membenci orang yang sombong dan tidak ingin berinteraksi dengan manusia lainnya. Salah satu interaksi yang dilakukan manusia antara lain adalah kegiatan jual beli (Perdagangan) yang melibatkan antara pedagang dengan pembeli.

¹ Departmen RI, *Al-Qur'an dam Terjemahan* (Jakarta: PT.Suara Agung, 2015), 412.

Dalam dunia perdagangan juga tidak terlepas dari prinsip-prinsip filosofis ekonomi Islam. Dimana prinsip – prinsip ekonomi Islam adalah seperangkat ajaran Islam yang mendasari dan menjadi acuan segala aktivitas ekonomi manusia (umat Islam). Allah Swt. menciptakan manusia alam dan manusia, yang dalam kaitannya sebagai pemberi kewenangan kepada manusia untuk mengatur dan mengelola lingkungan dan kehidupannya.³

Dari adanya perdagangan maka tidak jauh dari keterlibatan sebuah pasar, yaitu tempat bertemunya antara penjual dan pembeli dalam bertransaksi. Pasar menjadi sebuah wadah atau tempat dimana berkumpulnya berbagai macam pedagang (penjual) yang menawarkan barang dagangannya kepada pembeli. Suatu pola kegiatan seperti ini dapat menjadi sebuah titik perekonomian. Dimana para pembeli akan menukarkan uangnya kepada penjual sesuai kesepakatan barang maupun jasa yang diinginkan oleh pembeli. Karena perkembangan yang semakin

³ Fordebi dan Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Depok : Rajawali Pers, 2017), 446.

Dampak dari sebuah ketimpangan yang terjadi diantara aspek moral di dalam sebuah perekonomian suatu pasar biasanya muncul paham – paham seperti materialis, amoralitas, dan korupsi. Perilaku atau moral seperti ini dapat memberikan dampak pada rusaknya kestabilan ekonomi pada masyarakat. Hal ini dikarenakan tidak adanya pembatas dalam ekonomi yang menjadi sebuah pemenuh kebutuhan. Maka ekonomi Islam harus memegang teguh dan memiliki sifat *rābbānīy* dan *insānīy*. Bersifat *rābbānīy* karena memuat nilai – nilai dan mengarah kepada *ilāhiyah*. Kemudian ekonomi Islam yang bersifat *insānīy* memiliki arti bahwa dengan niat dilakukan dan memiliki tujuan untuk kesejahteraan manusia.

Bahwasannya perdagangan dalam melakukan kegiatan ekonomi Islam untuk mengedepankan *rābbānīy* dan *insānīy* maka harus

Dari segi tujuan dan prinsip perekonomian Islam yang terjadi di dalam pasar salah satunya yang dapat diambil yaitu dari segi *maṣlaḥah mursalah*. Yang mana mempunyai tujuan yang jelas dengan mengedepankan kesejahteraan umat memberikan manfaat, serta menolak kemudharatan. Sebab dikemudiannya para pedagang tidak hanya menjual barang dagangannya saja dengan tujuan untuk mendapat untung, namun lebih memperhatikan manfaat serta kesejahteraan bagi masyarakat yang luas.

Seiring perkembangan di era modern yang terus maju, perdagangan sudah meliputi berbagai macam bentuk barang maupun jasa yang diperjual belikan. Bahkan dengan seiring berjalannya waktu, hal ini menuntut para pedagang untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan dan keinginan para konsumen sebagai pembeli. Salah satunya adalah praktek jual beli barang bekas. Dimana para pedagang memanfaatkan barang yang layak atau memungkinkan untuk diolah kembali menjadi barang yang berguna dan bernilai.

Pengelolaan barang yang tidak terpakai menjadi barang yang terpakai merupakan sebuah jalan baru yang dapat membawa perubahan di masa depan. Selain berguna dalam mengurangi penumpukan sampah, memanfaatkan barang yang masih bisa digunakan dapat menghindarkan kita dari perilaku mubazir. Dimana kita tidak melakukan pemborosan

Sebagai contohnya adalah jual beli pakaian bekas. Saat ini banyak kita jumpai pedagang yang menjual pakaian bekas. Bahkan dengan kecanggihan teknologi saat ini, kita sendiri dapat menjual dengan mudah pakaian-pakaian bekas yang kita miliki dan masih layak untuk dipakai melalui sosial media maupun internet. Namun ada juga para pedagang yang menjual pakaian-pakaian bekas tersebut kepada pembeli disebuah pasar. Hal ini menjadi sebuah jalan baru dalam dunia perdagangan. Karena selain efektif untuk mengurangi resiko pengangguran, dapat juga menumbuhkan jiwa kita untuk membuka lapangan usaha maupun lapangan pekerjaan sendiri.

Dilihat dari kegiatannya, bahwa pembeli dari berbagai macam kalangan dan umur memiliki antusias dalam mencari pakaian bekas.

Sehingga apabila ditinjau dalam praktek jual beli pakaian bekas tersebut dapat memiliki manfaat namun juga menimbulkan masalah-masalah baru. Sedangkan dari sudut pandang prinsip dalam mencapai *maṣlaḥah mursalah* bahwa kegiatan tersebut dapat memberikan kemanfaatan bagi pedagang maupun pembeli, namun disisi lain kegiatan tersebut memberikan kerugian para industri tekstil bahkan dapat memberikan resiko pemutusan hubungan kerja.

Karena suatu keadaan yang seperti ini, memberikan suatu motivasi yang besar dan menarik untuk diteliti dan dicermati perihal aktivitas perdagangan yang terjadi di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya. Sebagai wujud tercapainya *maṣlaḥah mursalah* yang dapat memberikan manfaat serta kemaslahatan bagi umat manusia, dengan menerapkan kemaslahatan itu sendiri.

Dengan adanya pemaparan uraian permasalahan di atas, penulis merasa bahwa keadaan permasalahan disuatu pasar seperti ini perlu untuk dilakukan penelitian. Diketahui bahwa dari beberapa aspek permasalahan diatas, sehingga perlu untuk dilakukan pengkajian berlanjut terkait pembahasan yang menyangkut praktik jual beli yang terjadi dalam judul “Kajian Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Terhadap Pencapaian *Maṣlaḥah Mursalah* (Studi Kasus Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya)”.

Dari topik-topik penelitian dan pembahasan terdahulu yang pernah dilakukan sebelumnya, berikut ini merupakan beberapa karya tulis terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan saat ini:

1. Skripsi dengan judul “Tinjauan *Maslahah Mursalah* Terhadap Praktik Jual Beli Pedagang Asongan Di Pusat Grosir Surabaya” yang penelitiannya dilakukan oleh Muhammad Ismail Husin, pada tahun 2018. Dalam penelitian yang telah dilakukan, disimpulkan bahwasannya pada praktik yang terjadi dilapangan, pedagang asongan yang berjualan di dalam *foodcourt* Pusat Grosir Surabaya membawa masuk barang dagangannya dengan menggunakan kresek atau tas untuk menghindari petugas keamanan yang berjaga. Setelah itu para pedagang asongan tersebut melakukan kegiatannya yaitu menawarkan dagangannya yang dibawa kepada karyawan-karyawan toko dan beberapa ke pengunjung. Kegiatan yang dilakukan oleh pedagang asongan tersebut dilakukan tanpa adanya suatu paksaan. Apabila ditinjau dari segi sifat dan hukumnya dalam islam, maka kegiatan yang dilakukan oleh pedagang asongan tersebut termasuk sah dan diperbolehkan. Karena dalam tinjauannya kegiatan tersebut telah memenuhi rukun dan syaratnya; kedua, kegiatan jual beli yang

Dari penelusuran yang dilakukan penulis terhadap skripsi Muhammad Ismail Husin ditemukan persamaan dari segi tinjauan *masalah mursalah*. Namun juga terdapat perbedaan dengan penelitian tersebut yang terfokus pada pedagang asongan yang tidak memiliki izin sewa dan berjualan di dalam *foodcourt* Pusat Grosir Surabaya, yang berdampak pada pedagang *foodcourt* yang telah membayar dan memiliki izin sewa.

2. Skripsi yang berjudul “Tinjauan *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Jasa Mencukur Bulu Alis Untuk Kecantikan Rias Pengantin Opak Salon Di Gresik” yang penelitiannya dilakukan oleh Siti Habibatul Jamiyah pada tahun 2018. Dari hasil penelitian tersebut telah disimpulkan, bahwa jasa untuk mencukur bulu alis dalam hal kecantikan yang

Persamaan yang ditemukan oleh penulis terhadap skripsi yang ditulis oleh Siti Habibatul Jamiyah yaitu dari aspek tinjauan *masalah* *mursalah*. Sedangkan perbedaan yang mendasar adalah dalam penelitian tersebut fokus terhadap praktik jasa mencukur bulu alis yang dapat menimbulkan mafsadah terhadap *masalah mursalah*.

- ⁸ Siti Habibatul Jamiyah, “Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Jasa Mencukur Bulu Alis Untuk Kecantikan Rias Pengantin Opang Salon Di Gresik” (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018).

memutuskan usaha tersebut sudah memiliki izin untuk menyatakan layak atau tidak layak. Hal ini menunjukkan bahwa pernyataan yang didasarkan oleh teori diatas, bahwa pernyataan tersebut tidak layak karena mereka tidak mempunyai dokumen otentik seperti sertifikat izin gangguan usaha.⁹

matus Sa'diyah, "Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Usaha
 Unggulan Usaha" (Skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim, Surabaya

4. Skripsi dengan judul “Tinjauan *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Praktik Jual Beli Jangkrik Dengan Sistem Perkiraan Di Desa Kacangan Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali” yang penelitiannya dilakukan oleh Nizar Arifin, pada tahun 2016. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan praktik jual beli jangkrik dengan sistem perkiraan. Dimana jangkrik yang telah dipesan oleh pembeli dimasukkan kedalam plastik sesuai dengan harga yang diminta oleh pembeli dengan takaran yang sesuai perkiraan penjual saja. Hal tersebut dilakukan karena penjual memiliki kesulitan dalam menghitung jangkrik, dengan pertimbangan demi kemaslahatan nyawa jangkrik yang memerlukan waktu yang cepat untuk menanganinya dan banyak pembeli yang mengantre. Dari analisis dan ditinjau dalam segi *maṣlahah mursalah* yang telah dilakukan peneliti tersebut, berjualan dengan praktik yang telah dilakukan oleh penjual tersebut sejalan dengan syariat. Yang mana penjual mengedepankan kehidupan/nyawa daripada jangkrik tersebut, kemaslahatan tersebut juga bersifat

Dari penelusuran skripsi yang ditulis oleh Nizar Arifin terdapat persamaan dalam tinjauan *masalah mursalah*. Namun terdapat perbedaan, dalam penelitian tersebut membahas masalah praktik jual beli jangkrik yang menggunakan sistem perkiraan.

- Dari penelusuran yang dilakukan oleh penulis terhadap skripsi Samsul Arifin mendapatkan persamaan dari segi tinjauan *masalah*

¹¹ Samsul Arifin, “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Praktek Jual Beli Onderdil Truk Bekas Secara Borongan di Pasar Loak Surabaya” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014).

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang dikemukakan, dapat disimpulkan tujuan yang ingin dicapai didalam penelitian ini yaitu:

- ## G. Kegunaan Penelitian

1. Aspek Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sebuah wawasan pengetahuan dibidang Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah). Dengan adanya pengembangan penelitian terhadap para pelaku usaha maupun kegiatan ekonomi lainnya tentang Pencapaian *maṣlaḥah mursalah* dalam praktik jual beli pakaian bekas, dapat dijadikan sebuah informasi dan pembelajaran bagi para pembaca.

2. Aspek Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini mampu menjadi sebuah acuan dan bahan evaluasi untuk para pelaku usaha perihal mencapai sebuah kemaslahatan dalam melakukan perdagangan.
- b. Memberikan kontribusi bagi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, maupun pemerintah untuk memperhatikan realitas yang terjadi didalam sebuah pasar.
- c. Dalam penelitian ini diharapkan agar pelaku usaha lebih memperhatikan nilai dan prinsip yang ada dalam perekonomian Islam. Sehingga tidak adanya ketimpangan yang terjadi diantara para pelaku usaha dan menghindari dampak negatif akibat adanya suatu praktik usaha.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional dibuat untuk memudahkan dalam mengumpulkan data dari penelitian praktik jual beli pakaian bekas dan

1. *Maslahah Mursalah*

2. Praktik Jual Beli Pakaian Bekas

¹² Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 27.

beli, namun tidak memperhatikan adanya efek maupun dampak yang terjadi dari praktik tersebut.

I. Metode Penelitian

Dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yang dimaksudkan yaitu suatu prosedur penelitian yang memberikan hasil berupa data deskriptif. Karena dapat secara langsung menghubungkan keterlibatan antara peneliti dengan responden.

Penelitian ini merupakan berjenis lapangan (*field search*), yaitu melakukan metode penelitian dengan terperinci, intensif, dan mendalam terhadap sebuah organisasi, lembaga atau gejala tertentu secara terfokus.¹³ Penulis memilih melakukan penelitian terhadap permasalahan ini dikarenakan terdapat beberapa aspek permasalahan hingga dampak negatif yang ditimbulkan baik dari segi perekonomian maupun kemaslahatan bersama akibat praktik jual-beli pakaian bekas.

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam melakukan penelitian, maka rangkaian langkah yang sistematis yang dibutuhkan sebagai berikut :

1. Data yang dikumpulkan
 - a. Data Primer

¹³ Juliansyah Nor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011), 34.

- 1) Wawancara dengan Pedagang pakaian bekas, pedagang pakaian baru, dan konsumen yang ada di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya.
- 2) Buku-buku, jurnal, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan *masalah mursalah*.

b. Data Sekunder

- 1) Hasil wawancara dengan para pelaku praktik jual beli pakaian bekas dan pedagang pakaian baru Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya terhadap terjadinya proses praktik jual beli pakaian bekas.
- 2) Teori-teori yang berkaitan dengan *masalah mursalah*.

2. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada bulan mei hingga juni 2019, di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya yang terletak di Jl. Pahlawan No.116, Krembangan Selatan, Kota Surabaya.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data asli yang diterima langsung dari objek yang diteliti (responden) dengan tujuan untuk mendapatkan data yang kongkrit.¹⁴ Sumber data yang akan dikumpulkan dari responden yaitu sebagai berikut:

¹⁴ Bagong Suryanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta : Prenada Media Group, 2005), 55.

6) Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam UII
Yogyakarta, Ekonomi Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2014

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik dalam pengumpulan informasi menjadi sebuah data antara lain :

a. *Snowball Sampling*

Merupakan sebuah teknik penentuan sampel yang mulanya berjumlah kecil, kemudian akan membesar. Teknik ini diibaratkan seperti bola salju yang menggelinding yang lama-lama akan menjadi besar.

Dalam tahap ini peneliti akan terjun langsung ke Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya, yang kemudian melakukan wawancara terhadap informan yang sebagai pelaku praktik jual beli pakaian bekas secara bertahap. Mulanya akan diambil secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan informasi yang diberikan pada peneliti, yang selanjutnya akan bertambah sesuai dengan kecukupan informasi yang didapat sehingga dapat dilakukan pengolahan data yang jelas dan tepat.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga,

Jadi, dalam hal ini peneliti terjun langsung di Pasar Tugu Surabaya guna melakukan observasi untuk melakukan pengamatan dan memperoleh data maupun informasi yang menjadi kebutuhan untuk dilakukan penelitian terhadap jual beli pakaian bekas.

Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman.¹⁷ Maka dari itu, di tahap ini peneliti akan melakukan wawancara dengan para pedagang pakaian bekas sebanyak 5 orang serta konsumen pakaian bekas sebanyak 4 orang. Dimana masing-masing penjual atau pembeli yang akan diwawancara diharapkan memiliki hasil informasi yang berbeda-beda.

Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-

¹⁷ Ibid., 133.

Pada tahap ini peneliti akan datang langsung ke Pasar Tugu Pahlawan Surabaya, kemudian melakukan wawancara kepada pelaku usaha jual beli pakaian bekas dan pembeli dari pakaian bekas tersebut dengan merekam kegiatan wawancara tersebut menggunakan *handphone*.

Teknik yang digunakan untuk penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif. Yang artinya bahwa suatu analisis yang berkaitan dengan deskripsi data yang didapat dari kejadian-kejadian, fakta, dan bukti nyata yang dapat ditunjukkan.²⁰ Sehingga peneliti mengumpulkan berupa data-data dari observasi yang ada di lapangan. Selanjutnya data yang telah diperoleh akan dikaji dan dilakukan analisa dengan pola pikir induktif, Yang mana pola pikir tersebut berdasarkan fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan. Kemudian data tersebut dilakukan pengkajian yang menghasilkan

²⁰ Muhammad Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Angkasa, 1993), 161.

suatu kesimpulan dan pemecahan dari sebuah permasalahan hingga memberikan solusi yang dapat berlaku secara umum.

J. Sistematika Pembahasan

Tujuan dari sitem pembahasan yaitu agar saat menyusun suatu penelitian menjadi sesuai dan terarah dengan bidang yang sedang diteliti maupun dikaji. Dalam pembahasan ini ada beberapa sistematika yang dibagi menjadi lima bab, yang pada setiap bab terdapat hubungan dan berkaitan satu sama lain. Berikut sistematika pembahasan tersebut :

Bab pertama, merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, yaitu memuat teori *maṣlaḥah mursalah* yang mencakup pengertian *maṣlaḥah*, macam-macam *maṣlaḥah*, pengertian *maṣlaḥah mursalah*, dasar hukum *maṣlaḥah mursalah*, persyaratan *maṣlaḥah mursalah*. Kemudian dalam kaitannya jual beli dalam ekonomi islam, pada bab ini memuat, definisi jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, dan etika sebagai pebisnis islam.

Bab ketiga memberikan penjelasan informasi yang berhubungan dengan gambaran umum tentang objek penelitian, yang memuat sejarah berdirinya tugu pahlawan dan letak geografis Pasar Pagi Tugu Pahlawan

Surabaya. Selain itu pada bab tiga memuat realitas praktik jual beli pakaian bekas terhadap pencapaian *maṣlaḥah mursalah*, kemudian dilakukan deskripsi secara objektif mengenai gambaran secara umum mengenai data yang telah diperoleh dari lokasi penelitian. Data-data tersebut meliputi profil lokasi dan sejarah berdirinya pasar tugu pahlawan, profil beberapa pedagang pakaian bekas, kegiatan praktik jual beli pakaian bekas yang dianggap memenuhi syarat *maṣlaḥah mursalah*, dan memberikan gambaran tentang realitas yang terjadi di Pasar Pagi Tugu Pahlawan yang dibuktikan dengan hasil wawancara.

Bab keempat membahas hasil analisis dari analisa yang telah dilakukan terhadap praktik jual beli pakaian bekas terhadap pencapaian *maṣlaḥah mursalah* di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya, serta analisis dari kajian *maṣlaḥah mursalah* terhadap praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya.

Bab kelima yaitu merupakan bagian akhir dari analisis/pengkajian yang memuat kesimpulan yang telah dihasilkan dari penelitian yang telah dilakukan. Kemudian memuat saran yang akan diberikan oleh peneliti terhadap penelitian yang telah dilakukan.

MAŞLAHAH MURSALAH DAN JUAL BELI DALAM ISLAM

Yang dimaksud dengan *manfa'at* oleh Allah Swt adalah suatu sifat yang menjaga agama, harta, akal, dan keturunannya untuk mencapai sebuah ketertiban nyata antara Pencipta dan makhluk-Nya. manfaat yaitu sesuatu yang dapat mengantarkan kita pada suatu kenikmatan.²¹

- a. Imam al-Ghazali mengatakan “pada dasarnya *maṣlaḥah* adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat atau terhindarnya dari sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan.”
- b. Jalaluddin Abdurrahman mengatakan “*maṣlaḥah* adalah memelihara maksud hukum *shara’* terhadap berbagai kebaikan yang telah digariskan dan ditetapkan batas-batasnya, bukan berdasarkan keinginan serta hawa nafsu manusia belaka.”
- c. Ibnu Taimiyah mengatakan “sebagaimana yang dikutip oleh imam Abu Zahrah, bahwa yang dimaksud dengan *maslahah* adalah pandangan

2. Macam-macam *Maslahah*

Kedudukan dari *maṣlahah* dapat dilihat dari sisi tujuan *shara'* dalam penetapan hukum. Sehingga terdapat keterkaitan secara langsung ataupun tidak langsung dengan lima (5) prinsip pokok bagi kehidupan manusia, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, harta, serta dapat dilihat dari segi tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia kepada lima hal tersebut.²⁴

a. *Maslahah* dari segi tingkatannya

Macam-macam *maṣlahah* yang dimaksud dari segi tingkatannya adalah berkaitan dengan kepentingan yang menjadi suatu keperluan dan kebutuhan manusia. Tingkatan-tingkatan tersebut akan terbagi menjadi

²³ Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*, (Depok: Kencana, 2017), 189-190.

²⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2...*, 371.

1) *Maṣlaḥah darūrīyah* yaitu dasar dari tegaknya kehidupan asasi manusia dan berkaitan dengan duniyah maupun duniawiyah. Apabila *maṣlaḥah* daruriyah luput dalam kehidupan manusia, maka akan berakibat rusaknya tatanan kehidupan manusia. *maṣlaḥah* ini meliputi:

- e) Memelihara akal, untuk memelihara akal maka agama melarang kita untuk mengkonsumsi makanan maupun minuman yang sifatnya merusak bagi tubuh, akal, dan pikiran kita seperti meminum minuman yang mengandung alkohol.
 - 2) *Maṣlaḥah ḥājīyah* yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Sebagai pelengkap dari 5 (lima) dasar kebutuhan pokok hidup yang memiliki tujuan untuk memfasilitasi praktik serta penerapannya.
 - 3) *Maṣlaḥah Taḥṣīnīyyah* yaitu memiliki sifat sebagai pemelihara untuk memperindah kebutuhan hidup (*ḍarūrīyah*) dan pelengkapanya (*Ḥājīyah*) yang apabila diabaikan tidak mengganggu kehidupan manusia. Kemaslahatan ini tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan tidaklah menimbulkan kesulitan dan kegoncangan serta rusaknya tatanan manusia.²⁵
- b. *Maslahah* dari segi eksistensinya (keberadaannya)

Maşlahah apabila dilihat dari segi eksistensinya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama ushul yaitu Abdul Karim Zaidan yang terbagi menjadi tiga macam.

- 1) *Maṣlaḥah mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang terdapat di dalam nash dijelaskan dan diakui keberadaannya serta telah ditetapkan

²⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), 116.

- ### 3. Pengertian *Maslahah Mursalah*

a. *Maslahah mursalah* menurut al-Ghazali

Artinya: Apa-apa (*maṣlahah*) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.

²⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2...*, 377.

perkembangan kehidupan masyarakat Islam yang dipengaruhi perbedaan kondisi dan tempat.

4. Dasar Hukum *Maṣlaḥah Mursalah*

Maṣlahah mursalah merupakan sesuatu yang dipandang memiliki manfaat baik bagi kehidupan manusia, serta menghindarkan dari sesuatu hal yang bersifat buruk dan menyebabkan kerusakan. Adapun pedoman dalam alquran dalam menetapkan *maṣlahah mursalah*, antara lain:

a. Surah al-Baqarah, ayat 222:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْرِضُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh.²⁹

Ayat tersebut menjelaskan dalil nash yang menunjukkan secara langsung, bahwa tidak baik mendekati wanita yang sedang haid dengan alasan itu merupakan sebuah penyakit.³⁰

b. Surah at-Taubah, ayat 41:

وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.³¹

Ayat tersebut menunjukkan bahwasannya manusia memiliki keharusan dalam mendahulukan agama, atas harta dan jiwa. Begitu juga dengan syariat memperbolehkan meminum khamar bagi orang yang

²⁹ Departmen RI, *Al-Our'an dam Terjemahan...*,35.

³⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2...*, 373.

³¹ Departmen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan...*,194.

الَّذِينَ يَسْتَمْعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ
أُولُوا الْأَلْبَابِ

Maksud dari ayat tersebut adalah orang yang bersifat agung tersebut yaitu orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah kepada apa yang di ridhai dan mereka merupakan pemilik akal yang bersih dan fitrah yang lurus.

Abdul Wahab Kallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam menjalankan *masalah mursalah*, antara lain:³⁴

- b. Sesuatu yang dianggap *maṣlahah* hendaklah bersifat dan mengedepankan kepentingan umum, bukan kepentingan diri sendiri atau pribadi. Sehingga yang diutamakan dari kemaslahatan tersebut harus mengedepankan kepentingan yang memiliki tujuan dan manfaat yang dapat dirasakan oleh semua manusia.
- c. Kemaslahatan itu memang tidak terdapat dalil maupun nash yang menolaknya. Namun sesuatu yang dianggap maslahat tersebut tidak boleh bertentangan dengan alquran maupun sunnah.
- d. Pembentukan *maṣlahah* harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam hukum-hukum islam, apabila kemaslahatan tersebut bertentangan maka tidak dapat dikatakan sebagai *maṣlahah*.³⁵

B. Teori Jual Beli dalam Ekonomi Islam

1. Definisi Jual Beli

Jual beli dalam istilah *fiqh* disebut *al-bai'*, secara etimologi jual beli adalah mengambil sesuatu dan memberi sesuatu.³⁶ sedangkan secara terminologi adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dan barang.³⁷ Dalam islam, jual beli merupakan pertukaran antara harta yang dimiliki dengan harta lain yang dapat dimanfaatkan berdasarkan keridhaan diantara keduanya.³⁸

³⁵ Ibid., 153.

³⁶ Izzudin Karimi, *Fikih Muyassar: Panduan Praktis Fiqh dan Hukum Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2017), 345.

³⁷ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 167.

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah Terj.*Nor Hasanudin Jilid 4 (jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004), 120.

Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan lain pihak membeli.³⁹

- a. Menurut Sayid Sabiq, jual beli adalah tukar menukar harta dengan jalan suka sama suka, atau memindahkan kepemilikan barang dengan barang pengganti berdasarkan prinsip syariah.
- b. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli merupakan kegiatan saling tukar menukar harta melalui cara tertentu dan bermanfaat.
- c. Menurut Imam Nawawi, jual beli merupakan saling menukar harta dalam bentuk perpindahan pemilik.
- d. Menurut Abu Qudamah, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan kepemilikan.⁴⁰

a. Firman Allah Swt. dalam Surah al-Baqarah, ayat 275:

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang

⁴⁰ Ahmad Mujahidin, *Kewenangan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 159.

b. Firman Allah Swt. dalam Surah an-Nisa, ayat 29:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁴²

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Syarat-syarat Orang yang berakad

⁴² Ibid., 83.

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Menurut para ulama, ada beberapa macam-macam yaitu jual beli sebagai berikut:

- 1) Jual beli *mutlaqah* yaitu pertukaran antara barang dan jasa dengan uang.
- 2) Jual beli *sarf* yaitu jual beli antara satu mata uang dengan mata uang lain.

- 3) Jual beli dengan harga tangguh *bay' bi thamān 'ajil*, yaitu jual beli dengan penetapan harga yang pembayarannya dikemudian hari.

4) Jual beli *muzayadah* (lelang), yaitu jual beli dengan penawaran dari penjual dan para pembeli akan menawar. Sehingga penawar tertinggi terpilih sebagai pembeli.

c. Ditinjau dari segi pembayarannya, jual beli dibagi menjadi empat, yaitu:

2) Jual beli dengan pembayaran tertunda, saat praktik jual beli dengan penyerahan secara langsung (tunai) namun pembayaran dikemudian hari yang telah disepakati atau bisa dengan dicicil.

a) Jual beli *salam*, yaitu saat pembeli membayar tunai diawal transaksi atas barang yang telah dipesan dengan spesifikasi yang harus diserahkan kemudian.

b) Jual beli *istisnā*, yaitu jual beli dengan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli secara tunai atau bertahap atas barang yang dipesan.

d. Jual beli dengan penyerahan barang dan uang yang tertunda sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli.⁴⁵

5. Etika sebagai pebisnis Islam

Sebagai pebisnis Islam yang akan membuka peluang usaha harus memperhatikan prinsip-prinsip berbisnis secara Islam. Sehingga dalam tiap-tiap aktivitas ekonomi yang dikerjakan dapat membuahkan keberkahan, prinsip berbisnis Islam antara lain:⁴⁶

a. Jujur dalam takaran dan timbangan (*quantity*). Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. ar-Rahman ayat 9:

وَأَقِيمُوا أُلْوَزْنَ بِالْحِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا أَلْمِيزَانَ

Artinya : “Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”⁴⁷

- b. Menjual yang baik mutunya (*quality*)
- c. Menetapkan harga dengan transparan
- d. Bersikap bermurah hati kepada pembeli

⁴⁵ Ibid., 175.

⁴⁶ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit*, (Jakarta: Penebar Plus, 2012), 34-42.

⁴⁷ Departmen RI, *Al-Qur'an dam Terjemahan...*, 531.

Sambaran Umum Objek Penelitian

Sejarah berdirinya Tugu Pahlawan Surabaya

Sejarah adalah suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi di lampau. Sedangkan sejarah berdirinya Tugu Pahlawan Su merupakan awal permulaan berdirinya monumen berbentuk tugu menjadi suatu tempat untuk sebuah peringatan akan terjadinya peristiwa.

Lokasi Tugu Pahlawan yang strategis terletak di tengah Kota Surabaya, yaitu di Jalan Pahlawan yang terkenal dengan Kota Cagar Budaya Bangunan Tua-nya dan berdekatan dengan Gubernur Jawa Timur. Sehingga Tugu Pahlawan merupakan

1. Sejarah berdirinya Tugu Pahlawan Surabaya

Lokasi Tugu Pahlawan yang strategis terletak di tengah-tengah Kota Surabaya, yaitu di Jalan Pahlawan yang terkenal dengan Kompleks Cagar Budaya Bangunan Tua-nya dan berdekatan dengan Kantor Gubernur Jawa Timur. Sehingga Tugu Pahlawan merupakan sebuah monumen yang menjadi tanda ciri khas tanah Kota Surabaya. Monumen ini diresmikan pada tanggal 19 Februari 2000 oleh Presiden K.H. Abdurrahman Wahid.

45

Sebagai peringatan Hari Pahlawan, maka Tugu Pahlawan didirikan sebagai bentuk dalam memperingati peristiwa pertempuran 10 November 1945 yang terjadi di Surabaya. Dimana pada saat itu Arek-arek Suroboyo berjuang melawan pasukan Sekutu bersama Belanda yang akan kembali menjajah Indonesia.⁴⁸

Seiring perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat semakin luas, karena banyaknya pilihan-pilihan serta opsi yang memudahkan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Seperti hal-nya di sekitar kawasan Monumen Tugu Pahlawan yang di kenal dengan kawasan perdagangan, salah satunya adalah kegiatan jual beli pakaian bekas. Di sepanjang jalan sekitar Tugu Pahlawan yang lebih tepatnya disebelah

Kota Surabaya merupakan pusat perekonomian dan perdagangan sekaligus menjadi Ibu Kota Jawa Timur. Sehingga di Surabaya tidak luput dari praktik jual beli pakaian bekas. Terdapat beberapa tempat yang bisa kita temukan pedagang yang khusus untuk menjual pakian bekas di Surabaya, yang salah satunya berada di daerah Monumen Tugu Pahlawan Surabaya.

Di sepanjang Jalan Pahlawan hingga Jalan Kebon Rojo merupakan sebagian kecil dari Kelurahan Krembangan Selatan, namun karena letaknya yang strategis yaitu di jalan raya utama yang membuat jalan ini dilalui oleh pengguna jalan, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Veteran
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Johar
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tembaan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Bubutan

B. Realitas Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Terhadap Pencapaian *Maṣlaḥah Mursalah* di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya

pakaian terbaru yang mengikuti trend dan perkembangan zaman untuk menarik minat pembeli. Model pakaian yang bervariasi dengan harga yang mengikuti model dan bahan pakaian dapat menjadi pilihan bagi para pembeli dalam memilih pakaian yang sesuai dengan selera dan kebutuhan masing-masing, sehingga hal ini merupakan alasan yang menarik perkembangan *fashion* di Indonesia.

Ketika terjadi krisis moneter yang melanda Indonesia, muncul perdagangan pakaian bekas. Keadaan tersebut memaksa masyarakat untuk memilih opsi lain sebagai alternatif dalam membeli pakaian dengan harga yang lebih terjangkau. Pakaian bekas tersebut ada sebagai pemenuh kebutuhan sandang masyarakat dengan pilihan harga yang lebih murah, hingga banyak masyarakat yang beralih untuk membeli pakaian bekas yang diperoleh pedagang pakaian bekas melalui impor. Praktik terhadap perdagangan pakaian bekas sudah meluas di berbagai negara di dunia, baik di negara berkembang maupun negara yang sudah maju. Tetapi hal ini justru memberikan dampak pemikiran negatif terhadap masyarakat yang ada di negara berkembang yang seperti menjadi penadah dari pakaian bekas yang tidak dipakai dari negara maju.

Dengan adanya perdagangan pakaian bekas maka tidak luput dari permasalahan. Hal ini juga dapat berpengaruh bagi kemaslahatan masyarakat bersama, karena jual beli pakaian bekas dapat memberikan berbagai macam dampak yang besar. Mulai dari dampak yang memberikan pengaruh baik dan

Pasar Pagi Tugu Pahlawan atau masyarakat menyebutnya dengan TP Pagi yang merupakan singkatan dari Tugu Pahlawan Pagi. Nama ini begitu terkenal dan tidak asing bagi orang-orang yang sering berkunjung ke Pasar Pagi Tugu Pahlawan ini. Dikatakan pasar pagi karena pasar tersebut buka setiap hari mulai pukul 05.00 – 09.00 Wib, namun di hari minggu, buka hingga pukul 11.00 Wib.

Berikut beberapa pelaku praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya yang berperan sebagai Informan Penelitian:

Informan	Nama	Peran
I	Ibu Mariani	Penjual Topi Bekas
II	Ibu Azizah	Penjual Jaket Bekas
III	Bapak Daud	Penjual Kaos Bekas
IV	Bapak Malik	Penjual Kemeja Bekas
V	Ibu Nur Hidayah	Penjual Celana Bekas
VI	Mar'ie	Mahasiswa
VII	Ibu Endah	Ibu Rumah Tangga
VIII	Ajeng	Mahasiswa
IX	Metta	Pegawai Kantor

1. Sesuatu yang dianggap *masalah* harus dapat mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan
 - a. Pakaian bekas yang dijual oleh pedagang merupakan pakaian layak pakai

Ditinjau dari perdagangan pakaian bekas, bahwa pakaian bekas yang dijual merupakan pakaian impor dari luar negeri dan memiliki kriteria layak pakai sehingga masuk ke Indonesia, yang kemudian didapat dari importir pakaian bekas melalui jalur laut yang berpusat di

c. Terdapat dampak yang langsung terhadap penggunaan pakaian bekas pada kesehatan

Namun hal itu bisa diatasi dengan berbagai cara, pernyataan ini diperkuat oleh Informan VII bahwa

⁵⁴ Endah., *Wawancara*, Surabaya, 21 Mei 2019.

⁵⁷ Daud., Wawancara, Surabaya, 14 Mei 2019

dari membuka usaha jualan pakaian bekas bisa mengajak orang untuk menjadi pegawai di toko tersebut, seperti yang dikatakannya

Awalnya saya karena ajakan teman kalo disini memang ada pasar pakaian bekas terus saya ikutan. bisa untuk mengurangi pengangguran, bahkan dari luar aja kita bisa narik orang untuk kerjasama.⁵⁸

Alasan lain yang menjadi faktor terbukanya lapangan usaha baginya untuk berjualan pakaian bekas juga dikatakan oleh Informan II, yang menurutnya bahwa

Jualan disini mulai 2008, rombongan di obrak terus saya pindah kesini. Saya keluarga itu dari tahun 1990 sampai sekarang memang jualan pakaian bekas. Cuma di Tugu Pahlawan ini mulai tahun 2008.⁵⁹

Dalam praktik jual beli pakaian bekas untuk mencapai *maṣlahah mursalah*, dimulai dari mengedepankan prinsip dan niat untuk memberikan manfaat dan menolak adanya kemudharatan. Mulai dari cara memperoleh barang, menghindari diri dari mubadzir, mengatasi dampak yang bisa mengakibatkan penyakit, hingga dapat membuka lapangan pekerjaan.

2. Sesuatu yang bersifat *masalah* haruslah mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi
 - a. Harga pakaian bekas yang relatif terjangkau dari agen (pengumpul) memberi peluang usaha untuk siapa saja berjualan pakaian bekas

⁵⁸ Malik., *Wawancara*, Surabaya, 21 Mei 2019

⁵⁹ Azizah., *Wawancara*, Surabaya, 14 Mei 2019

Dari segi harga, dari tahun ke tahun pasti mengalami kenaikan. Namun kenaikan tersebut juga bersamaan dengan perkembangan zaman. Tetapi menurut Informan II, kenaikan tersebut bukan berarti menjadi masalah, dan beliau menyebutnya hanya sebagai ganti harga. Seperti yang diungkapkannya,

⁶⁰ Ibid.

⁶¹ Ibid.

Modalnya itu kalau pakaian baru lebih besar, beda sama jualan pakaian bekas yang harganya murah. Terus kalo jualan pakaian baru juga cocoknya di toko-toko terus perlu biaya sewa lagi tokonya yang mahal.⁶²

Bagi masyarakat saat ini pakaian merupakan kebutuhan yang penting untuk dimiliki. Karena pemakaian yang setiap hari, tapi juga menjadi kebutuhan sandang yang wajib terpenuhi. Bagi masyarakat yang kurang mampu atau sebagai orang yang belum memiliki penghasilan sendiri, pilihan membeli pakaian bekas memang tepat dilakukan. Selain bisa memberikan penghematan bagi diri kita, manfaat bagi masyarakat yang berjualan pakaian bekas adalah pakaian yang mereka jual menjadi laku, seperti yang diungkapkan Informan VIII sebagai pembeli adalah, “Saya membeli pakaian bekas disini karena saat ini banyak teman-teman saya membeli pakaian bekas untuk dipakai, selain karena *worth it* membeli pakaian bekas saya sebagai mahasiswa yang merantau bisa menghemat uang jajan saya.”⁶³

⁶³ Ajeng., *Wawancara*, Surabaya, 13 Juni 2019

c. Berjualan pakaian bekas dapat menjadi sumber penghasilan bagi para pedagang

Penghasilan yang tidak menentu memang konsekuensi yang harus didapat oleh pedagang pakaian bekas. Tetapi hal ini tidak menjadi alasan untuk tidak mencoba menjual pakaian bekas. Karena saat ini siapapun bisa menjadi pengusaha sekalipun pakaian bekas. Pilihan dalam berjualan pakaian bekas dapat menjadi alternatif yang baik karena menurut para pedagang-pedagang tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti yang diungkapkan oleh Informan III, “Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari bisa, untuk makan, dan menghidupi keluarga sudah cukup.”⁶⁵

Pernyataan ini juga diperkuat oleh pedagang lainnya yaitu sebagai Informan II bahwa

Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari alhamdulillah sangat bisa mencukupi, bahkan tiap minggu bisa mencapai keuntungan tiga juta sampai empat juta. Tpi yang ramai pembeli kan waktu hari sabtu minggu.⁶⁶

⁶⁶ Azizah., *Wawancara*, Surabaya, 14 Mei 2019

3. Kemaslahatan tidak boleh bertentangan dengan alquran dan sunnah meskipun tidak ada dalil ataupun nash yang mengaturnya

a. Jual beli yang dilakukan oleh agen kepada pedagang pakaian pakaian bekas dalam bentuk gelondongan

Kan harga dalam satu bal (gelondongan) itu lain-lain. Kode ini harganya segini, kualitas ini harganya segini, nggak semuanya sama. Kalau jaket atau rompi yang kayak saya jual ini tebal atau tipis itu juga beda. Jadi kalau jaket tebal ukurannya 100Kg paling banyak 85 biji, kalau tipis paling nggak isinya sampai 200.⁶⁷

b. Transaksi Sewa Lahan Pinjaman untuk berjualan pakaian bekas di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya

Dalam penelitian yang penulis lakukan dan melakukan wawancara terhadap pedagang tentang proses sewa-menyewa lahan pinjaman yang berada di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya, bahwa sewa menyewa lahan pinjaman tersebut dilakukan antara pedagang lama sebagai pemakai lahan dan pedagang baru sebagai penyewa lahan, yang obyeknya merupakan sebuah lahan yang berupa pinjaman dari Pemerintah Kota Surabaya.

Dari penelitian yang telah dilakukan, fakta yang ditemukan adalah pergantian penggunaan lahan tersebut melalui, Hibah, jual beli maupun sewa. Seperti yang dilakukan oleh Informan V bahwa beliau menggunakan lahan untuk berjualan saat ini diperoleh dari hibah mertuanya dan diteruskan olehnya, Hibah ini dilakukan atas dasar kekerabatan, sehingga seperti yang dikatakan oleh beliau.

⁶⁷ Ibid.

Adapun yang dilakukan oleh pedagang lama di Pasar pagi Tugu Pahlawan yaitu menyewakan lahan sewa tersebut kepada pedagang pakaian baru. Hal ini juga dilakukan karena pedagang lama yang sudah tidak menggunakannya lagi sebagai tempat untuk berjualan, sehingga lahan tersebut disewakan sesuai dengan ketentuan dan perjanjian yang disepakati. Sesuai dengan pernyataan Informan III, bahwa lahan yang digunakan saat ini merupakan lahan sewa yang didapat dari pedagang lama. “saya disini hanya sewa saja tapi tidak langsung ke pemkot, saya sewa dari pedagang lama yang ada disini. Cuma bayar Rp.1.000.000,00 saja per tahun.”⁶⁹

Sebagai pebisnis muslim, saat akan membuka peluang usaha haruslah memperhatikan prinsip-prinsip pebisnis Islam, agar dalam setiap transaksinya memiliki keberkahan.

- Dalam praktik Jual Beli Pakaian Bekas yang terjadi di Pasar Pagi Tugu Pahlawan, sesuai dengan peneliti telusuri yaitu

⁶⁹ Daud., *Wawancara*, Surabaya, 21 Mei 2019.

b. Menjual barang yang baik mutunya (*quality*)

c. Menetapkan harga dengan transparan

⁷⁰ Azizah., *Wawancara*, Surabaya, 14 Mei 2019.

Berikut tabel rata-rata harga pakaian bekas di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya:

Tabel 3.2
Harga Rata-Rata Pakaian Bekas di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya

Jenis Pakaian	Harga
Kaos	Rp. 5.000,00 – Rp. 20.000,00
Kemeja	Rp. 10.000,00 – Rp. 30.000,00
Jaket	Rp. 30.000,00 – Rp. 60.000,00
Celana	Rp. 10.000,00 – Rp. 40.000,00
Topi	Rp. 5.000,00 – Rp. 15.000,00

- d. Bersikap murah hati antara penjual dengan pembeli

**ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS TERHADAP
PENCAPAIAN *MAŞLAĖAH MURSALAH* DI PASAR PAGI TUGU
PAHLAWAN SURABAYA**

A. Analisis Praktik Jual Beli Pakaian Bekas dalam Perspektif Islam di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya

⁷¹ Ahmad Mujahidin, *Kewenangan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 159.

c. Tidak ada unsur paksaan dan atas kemauan sendiri

Praktik jual beli yang didasari unsur terpaksa, maupun pedagang yang memaksa penjual untuk membeli barang dagangannya berarti tidaklah sah dalam praktiknya. Karena dalam membeli sesuatu, haruslah didasari oleh perasaan yang ikhlas dan adanya kemauan dari pembeli.

Dalam penelitian yang telah dilakukan, bahwa dalam berdagang pakaian bekas di Pasar Tugu Pahlawan Surabaya, pedagang tidak pernah sama sekali dalam hal memaksa, atau pembeli merasa terpaksa dalam bertransaksi. Sehingga dalam praktik yang ada di lapangan, pembeli dipersilahkan memilih dan menawar harga barang yang ingin dibeli sesuai dengan keinginan dan kesepakatan bersama.⁷⁶

d. Bukan suatu pemborosan atau pailit

Bagi seseorang yang melakukan pemborosan tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan jual beli. Karena perbuatan tersebut akan menimbulkan perilaku yang sia-sia.

⁷⁵ *ibid.*

⁷⁶ Mariani., *Wawancara*, Surabaya, 14 Mei 2019.

4) *Ijāb* dan *Qabūl*

Ijāb dan *Qabūl* yang dilakukan dalam praktik jual beli pakaian bekas tersebut harus dengan orang yang mampu, karena kegiatan tersebut merupakan peran penting dalam melakukan transaksi jual beli. Tanpa adanya *Ijāb* dan *Qabūl* penjual maupun pembeli akan kesulitan dalam bertransaksi. Karena dalam *Ijāb* dan *Qabūl* memberitahukan apa yang sedang dijual, dan apa yang sedang dibeli oleh kedua belah pihak. Dalam penelitian yang dilakukan *Ijāb* dan *Qabūl* dilakukan oleh kedua belah pihak, antara penjual dan pembeli pakaian bekas saat bertransaksi berlangsung.

5) *Qabūl* yang dilakukan harus sesuai dengan *ijāb*.

Qabūl menandakan bahwa barang yang telah dibeli oleh pembeli telah diterima dari penjual. Dalam penelitian yang telah dilakukan pembeli akan mengucapkan *Qabūl* kepada pedagang yang telah mengucapkan *ijāb* sesuai dengan apa yang dibeli oleh pembeli .

⁷⁷ Ajeng., *Wawancara*, Surabaya, 13 Juni 2019.

6) Bersatunya majelis (tempat) untuk berakad.

Bahwa dalam bertransaksi harus jelas tempatnya dan pedagang dengan pembeli bertemu secara langsung disebuah tempat berlangsungnya jual beli. Dalam penelitian yang dilakukan, pembeli datang secara langsung kepada penjual yang berada di Pasar Pagi Tugu Pahlawan sebagai tempat dilakukannya praktik jual beli. Sehingga dapat diketahui secara langsung, praktik jual beli pakaian bekas tersebut bertempat di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya.

3. *Mabī wa thaman* (benda dan uang):

a. Barang yang dijual maupun uang yang digunakan merupakan milik sendiri

Barang yang digunakan untuk bertransaksi merupakan barang milik sendiri, apabila bukan milik sendiri maka dilarang untuk diperjualbelikan. Kecuali ada perintah dan memiliki wewenang untuk menggunakannya.

Dalam penelitian yang telah dilakukan, dari sisi pedagang pakaian bekas, bahwa pakaian tersebut dibeli dari sebuah agen yang merupakan importir barang bekas yang berada di Pelabuhan Tanjung Perak. Sedangkan untuk pembeli, bahwa uang yang digunakan untuk bertransaksi harus merupakan uang yang halal dan milik sendiri.

b. Benda yang diperjualbelikan memiliki wujud yang jelas⁷⁸

Jual beli harus dilakukan terhadap barang yang memiliki wujud sehingga dapat dikenali bentuknya, sifat, maupun ukurannya. Dalam penelitian yang telah dilakukan dapat ditinjau dari praktik yang dilakukan oleh pedagang, bahwa barang tersebut sudah tertata sedemikian rapi, yang memudahkan pengunjung untuk memilih pakaian yang ingin dicari sesuai keinginannya.

c. Benda yang diperjualbelikan dapat diserahkan secara langsung maupun tidak langsung

Yang berarti bahwa barang tersebut berwujud yang dapat diserahkan secara langsung dari pedagang maupun pembeli, sehingga dapat dilakukan *Ijāb* dan *Qabūl*.

Dari penelitian yang telah dilakukan bahwa barang yang telah dipilih secara langsung oleh pembeli dapat dilakukan transaksi secara langsung kepada penjual sesuai kesepakatan bersama, yang kemudian barang tersebut dapat dibawa langsung oleh pembeli.

d. Benda yang digunakan untuk jual beli diperbolehkan dalam Islam untuk diambil manfaatnya atau *māl mutaḳāwim*

Barang yang diperjualbelikan haruslah halal, sehingga boleh untuk diambil manfaatnya. Dari penelitian yang telah dilakukan, pakaian bekas tersebut sangatlah bermanfaat hingga berfaedah sekali untuk digunakan.

⁷⁸ Nur Hidayah., *Wawancara*, Surabaya, 21 Mei 2019.

Jual beli dapat dikatakan sah apabila rukun dan syaratnya dapat memenuhi kriteria *shara'*.

Jual beli dapat dikatakan tidak sah atau batal apabila dalam praktiknya tidak memenuhi syarat dan rukunnya, sehingga praktik jual beli yang dilakukannya menjadi batal dan tidak sah.

⁷⁹ Metta., *Wawancara*, Surabaya, 13 Juni 2019.

2. Pembeli pakaian bekas juga dapat membeli pakaian bekas secara langsung kepada agen, namun hanya bisa dalam bentuk gelondongan dan tidak bisa satuan atau mengecer.
3. Pembeli pakaian bekas dapat membeli pakaian bekas kepada pedagang kaki lima pakaian bekas secara satuan atau mengecer.

B. Kajian Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Terhadap Pencapaian *Maṣlaḥah* *Mursalah* di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya

Muāmalah merupakan kegiatan yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia sehari-hari karena membutuhkan manusia lainnya untuk menjalani kehidupan. Karena arus perkembangan zaman dan perkembangan kemajuan teknologi serta gaya hidup yang semakin maju, menuntut agar manusia selalu memiliki inovasi dalam hal kegiatan *muāmalah* agar tidak tertinggal dengan peradaban yang lainnya. Di dalam agama Islam, bahwa kita sebagai manusia diberikan kebebasan dan peluang untuk berinovasi terhadap berbagai kegiatan, namun kegiatan tersebut tidak melanggar dan bertentangan syari'at Islam.

Dari penjelasan pada bab sebelumnya, bahwa praktik jual beli pakaian bekas sebagai tinjauan untuk mengukur bagaimana dalam praktiknya dalam mencapai *maṣlaḥah mursalah*. Karena adanya faktor yang menyebabkan kegiatan tersebut menimbulkan mudharat sehingga tidak dapat dikatakan *maṣlaḥah*. Oleh karena itu, *maṣlaḥah mursalah* sangatlah penting bagi kehidupan manusia saat ini agar hubungan antara manusia dengan manusia lain tidak terganggu.

1. Membeli pakaian tidak perlu mengeluarkan dana atau uang yang besar, melalui jual beli pakaian bekas, dengan harga yang dibawah pasar masyarakat dapat memiliki pakaian dengan kualitas yang baik.⁸¹
2. Membuka usaha berdagang pakaian bekas membuka lapangan kerja baru, selain itu kita dapat menarik orang untuk bekerjasama dalam menjaga atau mengelola *stand* pakaian bekas.⁸²
3. Menggunakan kembali barang yang tidak terpakai menjadi barang yang bisa dipakai, dan berguna untuk mengurangi limbah atau sampah yang menumpuk. Hal ini sama dengan membeli dan menggunakan kembali pakaian bekas.⁸³

Beberapa pedagang juga berpendapat bahwa dalam mendapatkan pakaian bekas dalam bentuk gelondongan sebenarnya sedikit menimbulkan kerugian, karena tidak semua barang yang diterima dalam keadaan yang bagus. Sehingga pedagang harus memilah kembali antara barang yang layak

⁸³ Mar'ie., *Wawancara*, Surabaya 21 Mei 2019.

Syarat umum dalam *maṣlaḥah mursalah* yaitu apabila tidak ditemukan nash sebagai bahan rujukan. Sehingga Imam Malik mengajukan syarat-syarat khususnya, yaitu:⁸⁴

Menurut penulis pada praktik jual beli pakaian bekas yang dilakukan di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya apabila dikaji dengan pencapaian *maṣlaḥah mursalah* sudah termasuk kriteria mencapai *maṣlaḥah mursalah*. Karena hal ini didasarkan pada persyaratan *maṣlaḥah mursalah* menurut Abdul Wahab Kallaf sebagai berikut.⁸⁵

1. Sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* harus berupa kemaslahatan yang hakiki.

Dalam praktiknya, kemaslahatan tersebut harus benar-benar mendatangkan kemanfaatan dan menghindari kemudharatan. Para masyarakat yang saat ini berprofesi sebagai pedagang pakaian bekas di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya merasakan berbagai manfaat dari berjualan pakaian bekas. Dari informan-informan tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat dapat menjadikan berjualan pakaian bekas sebagai lapangan usaha dan pekerjaan yang baru. Tidak hanya itu, hal ini bisa juga sebagai langkah untuk mengurangi angka

2. Sesuatu yang dianggap *maṣlahah* hendaklah bersifat dan mengedepankan kepentingan umum, bukan kepentingan sendiri atau pribadi.

3. Kemaslahatan itu memang tidak terdapat dalil maupun nash yang menolaknya.

PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang kajian praktik jual beli pakaian bekas terhadap pencapaian *maṣlaḥah mursalah* di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 80

pakaian bekas tersebut merupakan milik dari pedagang karena telah dibeli dari importir umum, kemudian memiliki bentuk yang jelas yaitu berwujud pakaian bekas, dan bermanfaat bagi masyarakat.

2. Dalam kegiatan praktik jual beli pakaian bekas terhadap pencapaian *maṣlaḥah mursalah* di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya memberikan hasil bahwa kegiatan tersebut telah mencapai *maṣlaḥah mursalah*. Hal tersebut didasarkan pada prinsip *maṣlaḥah mursalah* antara lain, bahwa praktik jual beli pakaian bekas tersebut dapat mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan bagi masyarakat. Dalam praktiknya bahwa jual beli pakaian bekas di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya dapat memberikan dampak pada tersedianya lapangan pekerjaan baru, memberikan kesejahteraan kepada masyarakat yang tergolong masyarakat berpendapatan menengah, dan dapat mengurangi limbah dari pakaian yang tidak terpakai. Dengan mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, praktik ini terbukti memiliki harga yang relatif murah sehingga memberikan peluang usaha besar bagi masyarakat.

B. Saran

1. Bagi pihak yang berkaitan dengan praktik jual beli pakaian bekas
 - a. Sebagai pedagang yang menjalankan bisnis jual beli hendaknya dalam praktik berdagang pakaian bekas memperhatikan dampak bagi lingkungan maupun dampak bagi masyarakat sekitar.

Bagi peneliti selanjutnya yang memiliki minat dan tertarik terhadap judul atau permasalahan yang hampir sama atau sejenis, dapat memaparkan laporan penelitian ini sebagai bahan rujukan atau kajian bagi penelitinya.

DAFTAR PUSTAKA

Nur Hidayah. *Wawancara*. Surabaya. 21 Mei 2019.